

SALINAN
PRESS RELEASE

PENERBITAN KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan satu Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: Kep-04/D.04/2013 tentang Penetapan Saham PT Trans Power Marine Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-635/BL/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Trans Power Marine Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Jakarta, 11 Februari 2013
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

ttd.

Nurhaida